

**PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN
TANAH-TANAH YANG DIKUASAI INSTANSI PEMERINTAH
DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



Oleh :

ALFRITS YUCE OPIT

NIM : 9871320

INTISARI

Di era reformasi yang menuntut transparansi di segala bidang, maka pensertipikatan tanah-tanah yang dikuasai Instansi Pemerintah di tuntut penanganannya, seiring dengan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi. Keinginan masyarakat yang begitu besar untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pemilikan hak atas tanahnya tentu harus diikuti oleh pemerintah yang juga menguasai tanah-tanah untuk kantor-kantor atau sarana pemerintahan lainnya. Pentingnya kegiatan pensertipikatan tanah-tanah Instansi Pemerintah, karena disinyalir penguasaan dan pemilikan tanah-tanah tersebut belum mempunyai status hukum yang jelas, ditandai dengan tidak adanya sertipikat hak atas tanah. Tanah-tanah Instansi Pemerintah di Kabupaten Sragen yang berasal dari tanah hak dan tanah Negara mempunyai kondisi penguasaan yang serupa, yakni masih banyak yang belum memiliki sertipikat hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui banyaknya bidang tanah Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen yang belum disertipikatkan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah-tanah Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen yang ada di Kabupaten Sragen.

Penulis menggunakan Metode penelitian deskriptif, dengan pusat perhatian penelitian yakni jumlah bidang tanah, banyaknya bidang tanah yang belum bersertipikat, dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pensertipikatan tanah-tanah yang dikuasai instansi Pemerintah Kabupaten Sragen. Jenis-jenis data yaitu data primer dan data sekunder, diperoleh dari Kantor Pemerintah Kabupaten Sragen tepatnya di Bagian Perlengkapan Pemda dan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. Tanah-tanah yang dikuasai Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen merupakan Populasi penelitian dan yang menjadi sampel penelitian adalah tanah-tanah asal penguasaan Sub Dinas Pengairan Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, dan Pemda yang terdapat di Kecamatan Kedawung. Data-data yang dikumpulkan dengan cara studi dokumen dan wawancara, kemudian di analisis dengan teknik analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif.

Data-data angka yang penulis dapatkan, diklasifikasikan dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel, kemudian di analisis dan di beri uraian deskripsi. Data-data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara, disajikan dalam bentuk uraian-uraian kemudian dilakukan suatu analisis untuk mengambil keputusan. Adapun dari hasil analisis, diperoleh kesimpulan yang membuktikan bahwa masih cukup banyak bidang tanah Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen yang belum bersertipikat atau sebesar 63,46 persen. Sedangkan kendala-kendala yang dihadapi dalam pensertipikatan tanah-tanah pemerintah Kabupaten Sragen meliputi kendala Intern yakni tidak adanya dana yang dialokasikan secara khusus kegiatan sertipikasi tanah, bukti-bukti penguasaan/perolehan tanah sudah tidak ada lagi dan bukti-bukti penguasaan tanah yang berasal dari pemerintah pusat/propinsi belum diserahkan, serta kegiatan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	8
1. Asal Usul Tanah Instansi Pemerintah	9
2. Pengertian Tanah Negara dan Tanah Pemerintah	10
3. Hak Pakai dan Hak Pengelolaan	13
4. Penswertipikatan Tanah	15
5. Pengurusan Hak Tanah Instansi Pemerintah	16
6. Proses Pemberian Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah ...	17
7. Kewenangan Penguasaan/Pemilikan Tanah Instansi	

	C. Kerangka Pemikiran	22
	D. Anggapan Dasar	26
BAB	III. METODE PENELITIAN	
	A. Metode Penelitian	27
	B. Daerah Penelitian	27
	C. Variabel Penelitian	28
	D. Jenis dan Sumber Data	28
	E. Populasi dan Sampel	30
	1. Populasi	30
	2. Sampel	30
	F. Teknik Pengumpulan Data	32
	G. Teknik Analisis Data	34
BAB	IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	
	A. Letak dan Luas Wilayah	37
	1. Letak dan Batas Wilayah	37
	2. Luas Wilayah	37
	B. Jenis Penggunaan Tanah	38
	C. Status Tanah	40
	D. Persebaran Penguasaan/Pemilikan Tanah Instansi Pemerintah di Kabupaten Sragen	41
BAB	V. PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	
	A. Penyajian Data	47
	B. Analisis Data	58
	1. Pelaksanaan pensertipikatan tanah-tanah instansi Pemerintah di Kabupaten Sragen	58
	2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pensertipikatan tanah-tanah instansiPemerintah di Kabupaten Sragen	61
	a. Kendala Intern	61

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA	71
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijaksanaan Nasional di bidang pertanahan telah digariskan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih di kenal dengan sebutan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Ketentuan pokok dalam UUPA tersebut, pada dasarnya merupakan penjabaran terhadap ketentuan-ketentuan mengenai pemanfaatan tanah dan sumber daya alam pada umumnya, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi : Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan pasal ini menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan nasional di bidang pertanahan dalam mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia.

Upaya-upaya dalam pencapaian tujuan nasional itu, maka untuk terciptanya jaminan kepastian hukum, Pemerintah melaksanakan kegiatan Pendaftaran Tanah. Kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia didasarkan pada Pasal 19 UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan

Tujuan dari Pendaftaran Tanah menurut Djoko Walijatun dalam Bahan Ajar (1999), meliputi tujuan hukum, tujuan fiskal dan tujuan pemerintahan. Tujuan Pendaftaran Tanah di bidang hukum dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum mengenai pemilik, batas-batas dan hak-hak atas tanah. Adapun tujuan fiskal Pendaftaran Tanah adalah untuk tersedianya informasi pertanahan bagi pemerintah untuk keperluan perpajakan, sedangkan tersedianya peta dan daftar pemilik diatas skala besar untuk memberikan informasi mengenai subyek dan obyek dari suatu bidang tanah yang berguna untuk kegiatan perencanaan pembangunan, merupakan tujuan pemerintahan Pendaftaran Tanah. Beberapa tujuan Pendaftaran Tanah tersebut sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan menyeluruh.

Seiring dengan peningkatan pembangunan dan pertumbuhan penduduk, persediaan dan perolehan tanahpun makin sulit sehingga hal ini berpotensi untuk menimbulkan permasalahan di bidang pertanahan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik akan timbul konflik antara masyarakat dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan Negara. Apalagi kenyataan yang terjadi sekarang, dari 55 juta bidang tanah yang ada saat ini dan diperkirakan menjadi 75 juta bidang tanah pada akhir Pembangunan Jangka Panjang (PJP) II tahun 2018, baru sekitar 23 juta bidang tanah yang sudah terdaftar hak atas tanahnya (Lutfi Ibrahim Nasution, 2002 : 5). Keadaan yang demikian menunjukkan bahwa masih banyak tanah yang

masyarakat pada umumnya sudah mempunyai bukti kepemilikan atas tanah berupa SPT PBB, girik, petuk, kekitir, pipil, Letter C dan lain-lain alat bukti kepemilikan atas tanah. Bukti-bukti tersebut merupakan alas hak yang diperlukan untuk pendaftaran hak, untuk kemudian diterbitkan sertipikat hak atas tanah. Pada kenyataannya masyarakat sudah merasa cukup dengan memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah seperti tersebut diatas, dan belum mendaftarkan hak atas tanahnya itu di kantor pertanahan. Untuk mengatasi kondisi demikian, maka setiap pemilikan dan penguasaan tanah perorangan maupun Badan Hukum wajib didaftarkan di kantor pertanahan. Dengan didaftarkannya hak atas tanah, maka kepada pemegang hak diberikan surat tanda bukti hak atas tanah yang kuat berupa sertipikat hak atas tanah.

Pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah memerlukan adanya pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara optimal, serasi dan seimbang. Hal ini tidak hanya terbatas pada tanah yang berstatus hak yang berdasarkan UUPA maupun peraturan pelaksanaannya, tetapi juga terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Menurut Hukum Tanah Nasional status tanah-tanah yang ada di Indonesia diketahui diantaranya berasal dari tanah Hak Ulayat, tanah bekas hak barat, tanah bekas Partikelir dan lainnya. Untuk tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka guna memperoleh alat bukti atau jaminan kepastian hukumnya harus dilakukan melalui permohonan hak dulu, baru kemudian setelah Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanahnya

pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah secara optimal tersebut, Badan Pertanahan Nasional selaku instansi yang menangani harus bersifat obyektif, terbuka dan transparan.

Pensertipikatan tanah-tanah yang dikuasai instansi pemerintah pada akhir-akhir ini sedang ramai dibicarakan baik di kalangan masyarakat maupun media massa. Di era reformasi yang menuntut transparansi di segala bidang, maka pensertipikatan tanah-tanah yang dikuasai oleh instansi pemerintah ini di tuntut penanganannya, seiring dengan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi.

Keinginan masyarakat yang begitu besar untuk memperoleh jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pemilikan hak atas tanahnya, tentu harus diikuti oleh pemerintah yang juga menguasai tanah-tanah untuk pembangunan kantor-kantor atau sarana-sarana pemerintahan lainnya. Kondisi yang demikian, maka peran pemerintah khususnya aparat pertanahan di tuntut untuk menangani pensertipikatan tanah yang dikuasai instansi pemerintah secara serius. Pentingnya kegiatan pensertipikatan tanah yang dikuasai instansi pemerintah, karena disinyalir penguasaan dan pemilikan tanah-tanah tersebut, banyak yang belum mempunyai status hukum yang jelas, ditandai dengan tidak adanya alas hak atas tanah. Demikian juga halnya dengan tanah-tanah yang dikuasai instansi pemerintah di Kabupaten Sragen, tanah-tanah instansi pemerintah di daerah ini yang berasal dari tanah hak dan tanah Negara masih ada yang belum mempunyai alas hak atas tanah yang diperlukan untuk pengurusan hak

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik dengan permasalahan pensertipikatan tanah-tanah yang dikuasai instansi pemerintah asal tanah Negara dan tanah hak yang ada di Kabupaten Sragen. Ketertarikan penulis untuk mengadakan penelitian tersebut didasarkan pada pentingnya perlindungan hukum terhadap tanah-tanah yang dikuasai pemerintah Kabupaten Sragen, seperti halnya terhadap tanah-tanah yang dikuasai dengan hak perorangan. Dipilihnya Kabupaten Sragen sebagai objek penelitian karena berdasarkan survei yang penulis lakukan, di daerah itu untuk tanah-tanah yang dikuasai instansi pemerintah, belum semua didaftarkan dan masih banyak yang belum memiliki sertipikat hak atas tanah. Keadaan ini tentunya akan menghambat jalannya pembangunan di daerah yang bersangkutan, serta kurang selaras dengan tingginya kesadaran masyarakat. Di Kabupaten Sragen peran serta masyarakatnya dalam mewujudkan Tertib Hukum dan Tertib Administrasi Pertanahan sudah sangat tinggi, yang terlihat dari permohonan pensertipikatan tanah yang terus meningkat setiap tahun. Disamping itu, alasan lain penulis tertarik terhadap penelitian ini karena sepanjang pengetahuan penulis belum ada penelitian sejenis yang dilakukan di Kabupaten Sragen.

Dari permasalahan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“PELAKSANAAN PENSERTIPIKATAN TANAH-TANAH YANG DIKUASAI INSTANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN SRAGEN PROPINSI JAWA TENGAH”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa banyak bidang tanah yang dikuasai Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen yang belum disertipikatkan ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah-tanah yang dikuasai Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen ?

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya cakupan masalah pada penelitian ini dan menyadari keterbatasan penulis, baik dari segi waktu, tenaga dan dana serta pengetahuan yang dimiliki, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini pada hal-hal berikut :

1. Pensertipikatan tanah yang dimaksud adalah pensertipikatan bidang tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah Kabupaten yang berasal dari tanah Negara dan tanah hak yang ada di Kabupaten Sragen.
2. Banyaknya bidang tanah Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen yang belum bersertipikat dalam hal ini jumlah bidangnya.
3. Pensertipikatan yang dilakukan hanya terbatas pada tanah-tanah dalam penguasaan Pemerintah Daerah yang disebut Pemerintah Kabupaten.
4. Pensertipikatan tanah melalui proses Pemberian Hak Atas Tanah.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui banyaknya bidang tanah yang dikuasai Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen yang belum di sertipikatkan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten dan Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen yang berasal dari tanah Negara dan tanah hak di Kabupaten Sragen.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini antara lain :

1. Untuk memberikan informasi tentang banyaknya tanah-tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen di Kabupaten Sragen.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Kantor Pertanahan dalam mengambil kebijaksanaan di bidang pertanahan, khususnya mengenai kegiatan pensertipikatan tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen.
3. Kiranya dapat memberikan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mengambil kebijaksanaan di bidang pertanahan sehingga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penyajian data dan analisis data, dapat disimpulkan :

1. Pensertipikatan tanah-tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen masih cukup banyak yang belum disertipikatkan. Dari 52 bidang tanah Instansi Pemerintah Kabupaten Sragen yang dijadikan sampel penelitian terdapat 33 bidang tanah atau sebesar 63,46 % yang belum bersertipikat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah-tanah yang dikuasai instansi pemerintah di Kabupaten Sragen adalah :
 - a. Kendala intern, yaitu :
 1. Untuk tanah-tanah asal penguasaan pemerintah pusat/propinsi, bukti-bukti penguasaan tanahnya belum diserahkan oleh departemen/ instansi yang semula menguasainya ;
 2. Tidak tersedianya alokasi dana pensertipikatan tanah ;
 3. Bukti-bukti penguasaan tanah atau perolehan tanahnya tidak ada lagi ;
 4. Penggunaan/pemanfaatan tanah-tanah pemerintah oleh rakyat.
 5. Kegiatan penyuluhan yang kurang kepada masyarakat.
 - b. Kendala Ekstern, yaitu :
 1. Permohonan hak tidak disertai dengan bukti-bukti penguasaan dan

2. Tanda batas bidang tanah tidak jelas pada saat pengukuran ;
3. Surat Keputusan Pemberian Hak Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah yang lama.

B. SARAN

1. Di era otonomi daerah agar fungsi koordinasi antar instansi pemerintah semakin ditingkatkan untuk pelaksanaan tugas pemerintahan khususnya di sektor pertanahan, sehingga dapat menunjang terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas di bidang pertanahan.
2. Perlu dialokasikan dana khusus untuk pensertipikatan tanah dalam Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen.
3. Perlu adanya sosialisasi peraturan-peraturan pertanahan maupun penyuluhan-penyuluhan mengenai pensertipikatan tanah khususnya tanah-tanah Instansi Pemerintah, kepada Pemerintah Kabupaten Sragen selaku instansi yang menguasai tanah, agar tercipta pemahaman yang mendalam tentang pentingnya pensertipikatan tanah-tanah yang dikuasainya.
4. Disarankan untuk membuat database manajemen sistem di Kantor Pertanahan Sragen mengenai tanah-tanah instansi pemerintah kabupaten yang ada, karena Kantor Pertanahan selaku instansi yang berwenang di bidang pertanahan, sebaiknya memiliki data-data tentang tanah yang ada di wilayah kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 1998, "*Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*", Jakarta, Rineka Cipta.
- Anonim, 2000, "*Seri Perpajakan PBB*", Jakarta, Sinar Grafika.
- Badan Pertanahan Nasional, 1991, "*Pokok-Pokok kebijaksanaan Pertanahan di Indonesia*", Proyek Penertiban dan Peningkatan Pengurusan Hak-hak Tanah.
- Harsono, Boedi, 1996, "*Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*", Jakarta, Djambatan.
- Harsono, Boedi, 2000, "*Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*", Jakarta, Djambatan.
- Harsono, Boedi, 1997, "*Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*", Jakarta, Djambatan.
- Hutagalung, Arie, S., 1999, "*Serba Aneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu kumpulan karangan)*", Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kartasapoetra, G, 1992, "*Masalah Pertanahan di Indonesia*", Jakarta, Rineka Cipta.
- Nasution, I, Lutfi, 2002, "*Kebijakan Dalam Melaksanakan Pembaruan Agraria*", Makalah Kunci Seminar Nasional Pertanahan, Jogjakarta.
- Nawawi, H. Hadari, 1998, "*Metode Penelitian Bidang Sosial*", Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Perangin, Effendi, 1991, "*Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*", Jakarta, Rajawali Press.
- Ranoewihardja, R. Atang, 1982, "*Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia*", Bandung, Tarsito.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 1999, "*Pengelolaan Tanah Negara*", Yogyakarta.

- Singarimbun, Masri & Effendi, Sofian, 1995; *“Metode Penelitian Survei”*, Jakarta, LP3ES.
- Soegiarto, 1995, *“Masalah Tanah di Masa Yang Akan Datang dan Hak-hak Atas Tanah”*, Makalah, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 1991, *“Metodologi Penelitian”*, Jakarta, Rajawali Press.
- Walijatun, Djoko, 1998, *“Tinjauan Aspek Penyimpangan dan Kejahatan Di Bidang Pertanahan”*, Makalah Seminar Reformasi Pertanahan, Ujung Pandang.
- Walijatun, Djoko, 1999, *“Pendaftaran Tanah”*, Bahan Ajar Diklat Ujian PPAT, Yogyakarta, Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Wiyatatama.
- Zein, Ramli, 1995, *“Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA”*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang *“Pemerintahan Daerah”*.
- Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang *“Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan”*.
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2002 tentang *“Tugas Fungsi Kewenangan Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen”*.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang *“Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara”*.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang *“Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan”*.